



**TANGGUNG JAWAB SEKUTU
COMMANDITAIRE VENOTSCHAP DALAM KEPAILITAN
(Studi Kasus Pailitnya Sekutu CV.Maniack di Jepara)**

TESIS

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh:

**FIRMAN GUSRI
B4B 008 098**

Pembimbing :

Prof.Dr. ETTY SUSILOWATI, S.H., M.S

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2010**



**TANGGUNG JAWAB SEKUTU
COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP DALAM KEPAILITAN
(Studi Kasus Pailitnya Sekutu CV.Maniack di Jepara)**

TESIS

**Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:
**FIRMAN GUSRI
B4B 008 098**

Pembimbing :
Prof.Dr. ETTY SUSILOWATI, S.H., M.S

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2010**

PERNYATAAN

**Saya yang bertanda tangan dibawah ini
FIRMAN GUSRI, dengan ini menyatakan hal-
hal sebagai berikut :**

- 1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;**
- 2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.**

Semarang, 26 April 2010

yang menyatakan,

FIRMAN GUSRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME, yang telah memberikan rahmat serta Perlindungan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **TANGGUNG JAWAB SEKUTU *COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP* DALAM KEPAILITAN (Studi Kasus Pailitnya Sekutu CV.Maniack di Jepara)** Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis sampaikan rasa hormat dan bangga kepada kedua orang tua penulis **Ir.H. Gusri Yanuar, MM.** dan **dr.Hj. Mientje Oesmani, MM** yang telah mencurahkan seluruh perhatian, mendidik, menasehati, serta mendoakan tiada henti untuk keselamatan dan kesuksesan penulis. Istri tercinta **Fitria Sriyani,SH** yang terus mendampingi penulis dalam suka maupun duka.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang telah mendorong dan sumber inspiratif bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro antara lain kepada :

1. Bapak **PROF. Dr. dr. SUSILO WIBOWO, MS.Med.SPND** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **PROF. Drs. Y WARELLA, MPA.,Ph.D.** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak **Prof.Dr. ARIEF HIDAYAT, SH.,M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak **H.KASHADI, SH.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak **Dr. BUDI SANTOSO, SH.,M.S.** selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Magister Kenotariatan.
6. Bapak **Dr.SUTEKI,SH.,M.H.** selaku Sekretaris II Bidang Keuangan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Ibu **Prof.Dr. Etty S Suhardo, S.H.,M.S.** sebagai dosen pembimbing, yang telah banyak menyediakan waktu dalam proses penyusunan tesis ini.
8. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
9. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
10. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

Akhirnya teristimewa kepada teman-tamanku Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan Tahun 2008, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tiada terhingga, berkat dorongan dan perhatiannya memberi dukungan doa serta berperan

penting dalam diskusi-diskusi dengan penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Di sadari kurang sempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan khususnya bidang Hak atas Kekayaan Intelektual.

Semarang, April 2010

Penulis,

FIRMAN GUSRI, SH.

ABSTRAK

Pailit merupakan salah satu langkah cepat kreditor untuk meminta pelunasan utang terhadap debitor. Proses pengajuan permohonan pailit harus didahului syarat pokok sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Para kreditor yang meminta permohonan pernyataan pailit atas Tuan Chuck Norries dan Nyonya Rannydia Vinkha Kumala yang juga merupakan para Sekutu dalam CV.Maniack telah memenuhi syarat tersebut. Korelasi jatuhnya pailit terhadap pribadi yang juga merupakan sekutu CV.Maniack menarik untuk dianalisis khususnya terhadap bentuk pertanggung jawaban masing-masing pihak.

Tujuan penelitian untuk menganalisis bentuk tanggung jawab para sekutu CV. Maniack dalam kepailitan serta pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan bertumpu pada data sekunder.

Berdasarkan penelitian maka putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PAILIT/2004/PN.Niaga.Smg merupakan putusan pailit terhadap Tuan Chuck Norries dan Nyonya Rannydia Vinkha Kumala yang juga merupakan sekutu pada CV.Maniack. Sekutu Tuan Chuck Norries dan Nyonya Rannydia Vinkha Kumala merupakan pasangan suami istri yang menikah tanpa sebuah perjanjian kawin, sehingga harta kekayaan menjadi satu. Putusan pailit sendiri berakibat pada pengurusan dan pemberesan harta kekayaan yang beralih kepada Balai Harta Peninggalan.

Undang-undang kepailitan memberi ruang pemberlakuan hukuman paksa badan kepada debitor dapat dimaksimalkan untuk menghindari bagi debitor yang tidak melunasi utang, selain itu jangka waktu pengurusan harta pailit oleh kurator sebaiknya lebih singkat, atau membuka ruang bagi kreditor untuk mendapatkan haknya secara tepat waktu.

Kata Kunci :Tanggung Jawab, *Commanditaire Venootschap*, dan Kepailitan.

ABSTRACT

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	iii
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Lampiran.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	17

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan terhadap Kepailitan	24
1. Sejarah hukum kepailitan di Indonesia.....	24
2. Asas-asas hukum Kepailitan.....	29
3. Syarat-syarat pengajuan pailit.....	32
4. Pihak-pihak dalam kepailitan.....	34

B. Tinjauan terhadap <i>Commanditaire Venootschap</i>	40
1. Pengaturan tentang <i>Commanditaire Venootschap</i>	40
2. Jenis-jenis <i>Commanditaire Venootschap</i>	41
3. Keanggotaan <i>Commanditaire Venootschap</i>	43
4. Modal <i>Commanditaire Venootschap</i>	44
5. Berakhirnya <i>Commanditaire Venootschap</i>	45
C. Lembaga Penyelesaian Sengketa Kepailitan	46
1. Pengadilan Niaga.....	46
2. Arbitrase.....	48

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	56
1. Tinjauan Umum Pada CV.Maniack.....	56
a. Pendirian CV.Maniack.....	56
b. Jenis Usaha CV.Maniack.....	57
c. Hubungan CV.Maniack dengan para kreditor.....	57
2. Tanggung Jawab Para Sekutu pada CV.Maniack.....	58
B. Pembahasan	59
1. Tanggung Jawab Sekutu CV. MANIACK.....	59
a. tanggung jawab sekutu sebelum pailitnya CV.Maniack.....	59
b. tanggung jawab sekutu sesudah pailitnya CV.Maniack	63

2. Pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit Para Sekutu CV.Maniack.....	67
a. pengurusan dan pemberesan harta para sekutu CV.Maniack setelah putusan pailit.....	67
b. tanggung jawab pengurusan dan pemberesan harta para sekutu CV.Maniack setelah pencabutan putusan pailit.....	72

BAB IV : PENUTUP

A. Simpulan.....	75
-------------------------	-----------

B. Saran-saran.....	76
----------------------------	-----------

Daftar Pustaka.....

Lampiran :.....

1. Putusan Pailit CV.Maniack.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman secara umum bahwa dalam pelaksanaan perdagangan selalu dilakukan oleh dua pihak yang saling membutuhkan. Disatu pihak ada yang menyediakan kebutuhan pihak lawan dan dipihak lainnya adalah pihak yang membutuhkan barang atau jasa tertentu sehingga terjadi hubungan dagang bisnis.

Transaksi suatu perdagangan dapat dilakukan dengan usaha perorangan atau dilakukan suatu badan usaha. Usaha perseorangan adalah usaha yang dilaksanakan oleh individu-individu tertentu dengan menawarkan barang ataupun jasa kepada pihak yang membutuhkan dengan kompensasi berupa nilai barang atau jasa yang ditawarkan, demikian pula atas usaha yang dilakukan badan usaha.

Badan usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu melaksanakan tujuan usaha yaitu meraih keuntungan.¹ dalam praktek keseharian hubungan perdagangan dikenal adanya beberapa jenis badan usaha, yaitu :

1. Maatschap;
2. Firma; dan
3. *Commanditaire Venootschap* (Perseroan Komanditer).

¹ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (hukum persekutuan perdata)*, Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1982, Hlm.23.

Selain ketiga badan usaha diatas, dikenal juga jenis badan usaha yang berbentuk badan hukum. yaitu Perseroan Terbatas, dan Koperasi, sementara juga dikenal suatu badan sosial yang menjalankan usaha yakni Yayasan. Namun dengan lahirnya undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, tujuan utama yayasan adalah bergerak dibidang sosial artinya yayasan tidak lagi diproyeksikan sebagai suatu badan yang dapat menjalankan usaha tertentu guna memperoleh keuntungan sehingga eksistensi suatu yayasan dapat terus berjalan.

Badan usaha didirikan terkadang dengan jangka waktu yang telah ditentukan (misal, CV didirikan dalam jangka waktu 10 khusus untuk memproduksi bibit pertanian yang unggul), namun juga dapat didirikan dalam waktu tidak terbatas. Badan usaha berdasarkan jangka waktu akan berhenti secara otomatis manakala jangka waktu pendirian berakhir dengan segala konsekuensinya.

Selama menjalankan usaha, suatu badan usaha terkadang tidak mencapai tujuan, dalam mencari keuntungan sesuai harapan mengakibatkan badan usaha itu mengalami kerugian. Manakala suatu badan usaha mengalami kerugian, maka para pengurus akan berupaya sedapat mungkin meminimalisir kerugian sehingga tidak

mengalami kerugian yang lebih besar. Upaya-upaya tersebut diantaranya meliputi:²

1. pergeseran bidang usaha yang dijalankan;
2. fokus menjalankan satu bidang usaha;
3. efisiensi kerja dan tenaga kerja;
4. efisiensi permodalan di beberapa bidang (misal untuk bidang pemasaran ataupun produksi); dan
5. meminjam (modal uang atau barang) dari pihak lain atau pihak ketiga guna menunjang keberlangsungan usaha.

Upaya-upaya diatas membutuhkan keseriusan dalam pengelolaannya terlebih peminjaman modal dari pihak ketiga mengharuskan badan usaha mengelola secara efektif hingga tidak mengalami kerugian yang akan berdampak buruk bagi usaha berakibat bangkrutnya suatu Badan Usaha. Suatu pinjaman mengharuskan atau wajib bagi siapapun yang meminjam untuk mengembalikan pinjaman dan lazim disebut sebagai utang.

Badan usaha yang mampu membayar utang kembali (*solvable*) akan memberikan nilai kepercayaan yang lebih tidak hanya dari pemodal namun juga konsumen, sementara perusahaan yang tidak mampu membayar utang-utangnya lagi disebut *insolvable*. Jika badan usaha tersebut secara terus menerus mengalami kinerja yang

² Siswanto Sutojo, *Manajemen Bank Umum*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2007, Hlm.171.

menurun, memungkinkan pada suatu keadaan berhenti membayar.³ Maksudnya, suatu keadaan dimana si-pengusaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, apabila keadaan seperti itu terjadi maka baik atas kesadaran pihak pengusaha ataupun atas prakarsa dari pihak lain dapat meminta pengembalian utang dengan kompensasi sesuai kesepakatan kedua pihak, namun jika hal ini tidak tercapai maka pihak yang memberikan pinjaman (kreditor) dapat menempuh jalur lain yaitu dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan yang berutang (debitor).

Berdasarkan uraian tersebut, maka studi kasus dalam tulisan ini adalah pailitnya CV.MANIACK di Jepara, berdasarkan putusan pailit Nomor : 03/Pailit/2004/PN.NIAGA Semarang.

Kasus sebagaimana tertuang dalam amar putusan pailit tersebut berawal dari adanya perjanjian utang-piutang antara Para Pemohon pailit dengan Chuck Norries (Termohon Pailit I) dan Rainnyda Viankha Kumala (Termohon Pailit II) sebagai isteri yang memberi persetujuan kepada Termohon I sekaligus merupakan Bendahara CV.Maniack.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat merupakan bagian dari transaksi atas bahan baku kayu dan mebel yang dikelola Chuck Norries dibawah badan usaha Perseroan Komanditer CV.Maniack. Namun demikian, perjanjian tersebut bukan menempatkan Chuck Norries sebagai Direktur perseroan melainkan atas nama pribadi.

³ Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, Hlm.2.

Pemohon menilai bahwa Chuck Norries telah melanggar berbagai kesepakatan yang dibuatnya dalam setiap perjanjian dengan para pemohon, serta tidak adanya itikad baik dari pihak Termohon untuk melakukan berbagai upaya guna melunasi utang-utangnya. Oleh karena itu pantas bagi para pemohon untuk mengajukan permohonan paillit atas diri pribadi serta mengikutsertakan CV.Maniack turut bertanggung-jawab atas kelalaian yang dibuat oleh Chuck Norries dan Rainnyda Viankha Kumala sebagai pengurus perseroan.

Kasus diatas memberikan gambaran singkat tidak mampunya pengurus dalam menjalankan usaha yang memicu tindakan beberapa kreditor yang berinisitif untuk memohonkan paillit debitor (Chuck Norries dan Rainnyda Viankha Kumala) CV.Maniack.

Peraturan kepailitan baik *faillsements Verordering (FV) Staatsblad 1905-217 juncto Staatsblad 1906-348*, Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, sampai dengan lahirnya Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hanya mensyaratkan bahwa "seseorang telah berhenti membayar utang-utangnya", tanpa menyebutkan sebab-sebabnya, sehingga ada kemungkinan bahwa keadaan berhenti membayar itu disebabkan oleh karena debitor memang tidak mampu atau karena ia (si debitor) hanya tidak mau membayar utang atau utang-utangnya.

Pemerintah membuat berbagai aturan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak baik untuk iklim usaha salah satunya adalah undang-undang tentang kepailitan. undang-undang tersebut memberi perlindungan bagi kreditor, yang menjamin berlangsungnya kegiatan usaha secara sehat. Tidak hanya itu pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap debitor yang memiliki itikad baik dan ingin menyelesaikan pembayaran utang kepada kreditor.

Pailit dapat dijatuhkan kepada pihak perseorangan maupun suatu badan usaha tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang kepailitan. Pailit suatu badan usaha atau perusahaan memberikan tanggung jawab yang berbeda-beda kepada para pengurus maupun kepada lembaga sebagai subjek hukum. Untuk badan usaha seperti perseroan terbatas yang memiliki kekayaan terpisah dari para pengurus tatkala pailit maka yang menjadi objek terhadap pelunasan utang-utang perusahaan adalah kekayaan perusahaan itu sendiri. Namun hal ini berbeda dengan badan usaha seperti *Commanditaire Venootschap* (CV) tatkala badan usaha ini pailit maka pengurus ataupun anggota turut bertanggung jawab atas segala utang yang dibuat atas nama CV. Tanggung jawab sekutu ini berbeda baik sekutu komplementer maupun sekutu komanditer.

B. Perumusan Masalah

Agar dalam pembahasan tesis ini tidak menyimpang dari pokok permasalahannya, untuk itu penulis merasa perlu membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas kelak. Adapun pokok permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab para Sekutu CV. Maniack dalam kepailitan ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit para sekutu pada CV.Maniack ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab para sekutu CV. Maniack dalam kepailitan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit para sekutu CV. Maniack.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai, meliputi manfaat dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu:

1. Segi Teoritis
 - a. Untuk memperkaya khasanah pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum di bidang hukum ekonomi, khususnya hukum kepailitan.

b. Bagi kalangan akademisi, dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam hal kegiatan belajar mengajar hukum kepailitan di lingkungan civitas akademika ataupun masyarakat luas.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan oleh berbagai pihak yang terkait dalam persoalan pailitnya sebuah perseroan.

E. Kerangka Pemikiran

Pokok pemikiran **pertama** adalah terkait dengan menjalankan usaha yang mana diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan.⁴ Setiap usaha melalui suatu proses yang teratur, usaha selalu dijalankan orang/manusia atau suatu badan (dikenal dengan badan usaha atau perusahaan).

Setiap menjalankan usaha pada hakekatnya⁵ adalah:

1. menjalankan usaha secara terus menerus (ada kontinuitas);
2. menjalankan usaha secara terang-terangan (dalam arti legal);
3. tujuan utama mencari keuntungan;
4. membuat pembukuan;
5. ada objek usaha; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan undang-undang.

Kedua, *Commanditaire Venootschap* (CV) diciptakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, khususnya peraturan perundang-undangan di Indonesia.

⁴ Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Arkola, Surabaya, 1994, Hlm.453.

⁵ Ety S Suhardo, *Pengantar Hukum Dagang*, Undip Press, Semarang, 2002, Hlm.12

Commanditaire Venootschap dapat diartikan sebagai badan usaha berbentuk korporasi atau perusahaan. Perusahaan adalah badan yang menjalankan usaha.⁶ selain usaha yang dijalankan oleh suatu badan usaha, ada juga kegiatan usaha juga dapat dijalankan oleh orang-perorangan.

IG Rai Widjaja berpendapat bahwa *Commanditaire Venootschap* atau biasa disebut perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldscieter*).⁷

Berangkat dari pengertian tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa untuk *Commanditaire Venootschap* diartikan sebagai suatu badan usaha yang sengaja didirikan untuk mencari keuntungan.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dalam Pasal 19 disebutkan bahwa:

Perseroan⁸ yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau melepas uang disebut juga *perseroan komanditer*, didirikan antara satu orang atau antara beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

⁶ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum (Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf)*, Alumni, Bandung, Hlm.71.

⁷ IG Rai Widjaja, *Berbagai Peraturan dan pelaksanaan Undang-undang di Bidang Hukum Perusahaan*, Megapoin, Bekasi, 2005, Hlm.51.

⁸ Perseroan: Mempunyai arti kumpulan "sero" atau saham. Saat ini lazim digunakan kata-kata "persekutuan".

Melihat rumusan Pasal 19 tersebut, maka CV dapat didirikan meskipun hanya oleh satu orang, namun menjadi kontradiktif ketika pada akhir Pasal ada penekanan kata “...*dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman*”. Hal ini mengisyaratkan bahwa selayaknya perseroan tidak hanya didirikan oleh satu orang saja melainkan dua orang atau lebih (ada pihak pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perseroan dan ada yang sebatas pada pemasukan modal).

Achmad Ichsan⁹ menempatkan CV sebagai bagian perusahaan persekutuan (*partnership*). Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang memiliki 1 pemodal atau lebih. Lebih lanjut dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang ada 3 bentuk perusahaan persekutuan, yaitu:

- (1) Perseroan (Maatschap);
- (2) Firma; dan
- (3) CV - Comanditaire Veenotschap.

Pendirian CV dalam praktek dituangkan ke dalam suatu akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang. Dalam KUHD sendiri tidak disebut secara tegas bahwa akta pendirian perseroan wajib menggunakan akta notaris sebagaimana ketentuan Pasal 19 KUHD

⁹ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, Hlm.17.

yang telah disebut diatas ataupun bila melihat ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 22 KUHD, bahwa:

Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan *akta otentik*, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.

Pasal 22 KUHD memuat kandungan tersirat, bahwa memang akta otentik bukan merupakan hal yang wajib untuk mendirikan perseroan komanditer. Oleh karena itu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 KUHD dapat juga tidak untuk dilakukan, karena tidak adanya akta pendirian perseroan.

Perseroan yang telah didirikan tentu memiliki pengurus sebagai pihak yang akan menjalankan perseroan, dalam Struktur kepengurusan CV dikenal dua pihak yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda yaitu, adanya [sekutu aktif](#) dan [sekutu pasif](#) (*silent partner*). Sekutu aktif adalah sekutu yang memberikan modal (uang) dan tenaganya untuk kelangsungan perusahaan.¹⁰ sementara Sekutu pasif hanya menyetorkan modalnya saja dan tidak ikut campur dalam urusan operasional. Pembagian keuntungan dari sekutu pasif dan aktif berbeda sesuai kesepakatan.¹¹

Richard Burton Simatupang memberi batasan untuk kepengurusan yang berada di belakang layar disebut anggota/sekutu tak kerja atau sekutu pasif atau *Commanditaris (=sleeping partners)*.

¹⁰ www.wikipedia.com, Tanggal 10 Desember 2009

¹¹ *I b i d.*

sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang mengurus perseroan.¹²

Berdasarkan batasan diatas terkait kepengurusan CV, menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Sekutu aktif atau pengurus CV adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perbuatan dan atau hubungan-hubungan hukum termasuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perseroan dijalankan oleh sekutu aktif.
2. Sekutu pasif atau biasa disebut sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Apabila perusahaan rugi sekutu komanditer bertanggung jawab hanya sebatas modal yang ditanamkan. Demikian juga, apabila perusahaan untung maka keuntungan yang diperoleh terbatas, karena disesuaikan dengan modal yang dimasukkan ke dalam perseroan, atau pembagian keuntungan mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Modal dalam perseroan komanditer pada dasarnya hampir sama dengan modal bentuk perseroan atau badan usaha lain. Ada berupa modal uang, barang, tenaga/keahlian individu tertentu yang dibutuhkan guna berjalannya kegiatan usaha perseroan.

¹² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm.12.

Ciri penting dalam perseroan komanditer terletak pada bentuk pertanggung jawaban pengurus atas modal yang dimasukkan kedalam perseroan baik oleh sekutu aktif, maupun sekutu pasif.

Pengurus atau sekutu aktif bertanggung jawab atas hutang perseroan terhadap pihak ketiga sampai dengan harta pribadi, sehingga apabila perseroan berutang dan tidak memiliki kemampuan membayar utang maka pengurus bertanggung jawab dengan cara mengikutsertakan harta kekayaan pribadi yang dimiliki. Hal tersebut berbeda dengan sekutu pasif sebagai pihak yang menyediakan sejumlah modal, dan tanggung jawabnya kepada perseroan sebatas modal yang disediakan karena hanya sebagai pihak pelepas uang (*gegschieter*) atau pemberi uang, yaitu orang yang mempercayakan uangnya, untuk digunakan sebagai modal perseroan.¹³ Oleh karena itu tanggung jawab merupakan suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan dari perilaku seseorang dalam rangka menjawab persoalan.¹⁴ Demikian juga terhadap kedudukan para anggota suatu Comanditaire Veenotschap.

Ketiga, konteks hubungan hukum antara Kreditor dan Debitor terjadi karena perjanjian sesuai ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut suatu perjanjian adalah perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

¹³ IG Rai Widjaja, *Op Cit*, Hlm.52.

¹⁴ Pepak, *Menanam Rasa Tanggung Jawab*, www.google.co.id. tanggal 26 Maret 2004.

Perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sahnya perjanjian memiliki 4 syarat pokok yaitu:

- 1) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri;
- 2) cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) karena hal tertentu; dan
- 4) suatu sebab yang halal.

Kedua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. sedangkan kedua syarat terakhir disebut sebagai syarat objektif karena terkait objek perjanjian.¹⁵

Bermula dari perjanjian inilah sehingga muncul hak dan kewajiban bagi kreditor maupun debitor sendiri.

Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan serta perubahannya berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan, yaitu:

- a. atas permohonan debitor sendiri;
- b. atas permintaan seorang atau lebih kreditor;
- c. oleh kejaksanaan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia dalam hal debitor merupakan bank; dan

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm.73.

e. oleh Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal deitor merupakan perusahaan efek.

Kreditor terbagi dalam tiga posisi yang berbeda namun memiliki kepentingan yang sama karena telah memberi piutang kepada pihak yang berutang. Kepentingan dimaksud adalah untuk meminta pelunasan atas piutang debitor.

- 1) Kreditor Preferen (*secured creditor*) yaitu kreditor yang diistimewakan atau didahulukan dari kreditor lainnya untuk pelunasan utang debitor pembayaran atas piutang;¹⁶
- 2) Kreditor Konkuren (*unsecured creditor*) yaitu kreditor yang harus berbagi secara proposional (*pari pasu*) dari penjualan harta debitor para debitor ini mempunyai kedudukan yang sama.¹⁷
- 3) Kreditor Separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.¹⁸

Perkara pailit merupakan *domain* Pengadilan Niaga. Untuk itu atas setiap permohonan pailit yang diterima akan diperiksa, dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Maka, pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dinyatakan selesai dengan dijatuhkannya putusan (*vonnis*) dan tidak dengan penetapan (*beschikking*).¹⁹ Hal tersebut disebabkan suatu putusan sehingga menimbulkan suatu

¹⁶ Etty S Suhardo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bahan Ajar, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Tahun Ajaran 2008-2009, Hlm.38

¹⁷ *I b i d*, Hlm.37.

¹⁸ *I b i d*. Hlm.38.

¹⁹ Desriani Latifah, *Eksekusi Putusan Pailit*, www.wikipedia.com, Tanggal 25 Nopember 2009.

akibat hukum baru, sedangkan ketetapan tidak menimbulkan akibat hukum yang baru tetapi hanya bersifat deklarator saja.

Akibat Kepailitan, pada putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan Debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja Debitor tidaklah berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada.²⁰ Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada Kurator. Kurator dalam kamus hukum diartikan sebagai wakil atau pengampu yang berwenang menyelamatkan, mengurus harta kekayaan untuk kepentingan pihak tertentu (kreditor) dikemudian hari.²¹


Putusan pailit dapat dicabut oleh pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan syarat mendapat usulan dari Kurator dan atau berdasarkan usul dari Hakim pengawasan dan setelah mendengar

²⁰ Sudirman, *Akibat dan Tata Laksana Eksekusi Putusan Pailit*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13-No.2, 2008.

²¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum (Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris)*, Aneka, Semarang, 1977, Hlm .406.

panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pailit.

Kasus Pailitnya CV. Maniack di Jepara dapat digambarkan sesuai skema di bawah ini:



F. Metode Penelitian

Agar penulisan tesis ini mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka perlu dilakukan penelitian dengan mempergunakan metode yang sudah dibakukan melalui pentahapan-pentahapan secara logis dan konsisten dengan cara:

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang dikhususkan pada penelitian bahan pustaka atau data sekunder.²²

Penelitian hukum normatif pada dasarnya berbasis data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari 5 (lima jenis naskah hukum.²³

Lebih lanjut 5 (lima) jenis naskah hukum dimaksud adalah:²⁴

- 1) *legislation*/perundang-undangan meliputi konstitusi, serta peraturan yang dibuat oleh badan/lembaga legislatif dan diterbitkan dalam lembaran negara, sementara bila dalam undang-undang memerlukan aturan pelaksana maka dapat dibuat oleh pihak eksekutif.
- 2) *legal document*/dokumen hukum yaitu dokumen yang dibuat oleh pejabat publik administratif, pejabat penegak hukum, atau pejabat yang diberi wewenang untuk membuat dokumen tersebut atas perintah undang-undang
- 3) *court decision*/putusan pengadilan yaitu hukum buatan hakim atau hasil penerapan atas undnag-undang terhadap suatu peristiwa hukum.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm.52.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm.102.

²⁴ Morris L. Cohen, Kent C. Olsen, *Legal Research in a Nutshell*, West Group, St.Paul Minnesota, 2000, Hlm.7.

- 4) *law review*/laporan hokum yaitu catatan terhadap suatu peristiwa hukum atau suatu penelitian yang dilaporkan kepada publik baik insidentil maupun secara berkala; dan
- 5) *legal record*/catatan hokum yaitu catatan suatu peristiwa hukum yang tidak dipublikasikan tetapi tarangkum, dibukukan (arsip) secara teratur dan baik oleh suatu lembaga, instansi, ataupun badan usaha yang bersangkutan.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis pergunakan adalah bersifat deskriptif. Dalam kamus istilah karya ilmiah dijelaskan bahwa deskriptif asal kata dari bahasa latin *description*, goresan, bagan, sketsa, gambaran, suatu karya tulis prosa yang subjek karangannya dalam pengertian penglihatan(*visual*). suatu karangan yang merekam atau mencatat subjek karangan. unsur ruang (spasial) memegang peranan terpenting. Jadi penulisan ini akan menggambarkan secara lengkap, jelas dan rinci terhadap bentuk tanggung jawab para pesero atau anggota *Commanditaire Vennootschap*.²⁵

c. Sumber dan Jenis Data

Sumber data menggunakan data sekunder. yang dimaksud sumber data sekunder pada dasarnya adalah data normatif

²⁵ *Op Cit*, Hlm.100

terutama berasal dari perundang-undangan.²⁶ Sehingga sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui perpustakaan umum.

Hasil dari menelaah buku-buku dan lainnya dimaksud diambil inti sarinya diambil data sekunder yang bermanfaat didalam penyusunan dan merumuskan kerangka teori dalam penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka penulisan mendapatkan data sekunder, penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data, yaitu:²⁷

- 1) Studi pustaka (*bibliography study*);
- 2) Studi dokumen (*document study*); dan
- 3) Studi arsip (*file or record study*).

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. sumber tersebut diantaranya undang-undang, yurisprudensi, buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum dalam suatu jurnal, tinjauan

²⁶ *Ibid*, Hlm.151.

²⁷ *Ibid*

pengamatan hukum dalam media cetak. Informasi tertulis disebut juga bahan hukum (*law material*). Bila diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:²⁸

- 1) bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).
- 2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).
- 3) bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.

Studi Dokumen, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan hukum, serta praktik hukum.²⁹

²⁸ *I b i d*, Hlm.81-82.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm.47.

Studi arsip, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara, di tempat khusus untuk referensi.³⁰

e. Teknik Analisis data

Menurut Soerjono Soekanto, pada penelitian hukum normatif yang ditelaah adalah data sekunder maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.³¹

Berdasarkan pandangan diatas maka data sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis.

Data-data yang telah dikumpulkan akan dipergunakan dengan menggunakan suatu metode analisis data.

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah konsep-konsep, azas-azas, doktrin-doktrin, disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi.

Analisis secara kualitatif tentu tidak lepas dari kedudukan subjek, dan objek penelitian hingga terjadinya hubungan hukum bagi keduanya.

Subjek penelitian dalam studi kasus ini adalah pihak kreditur yang mengajukan permohonan pailit serta debitur (CV.Maniack).

³⁰ *Op Cit*, Hlm.84.

³¹ *I b i d*, Hlm.69.

Sementara Objek Penelitian adalah Putusan Nomor 03/PAILIT/2004/PN.Niaga.Smg, yang dikeluarkan oleh Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepailitan

1. Sejarah tentang Kepailitan di Indonesia

Sejarah kepailitan di Indonesia, terbagi dalam tiga fase/masa pemberlakuan peraturan tentang kepailitan, yakni: masa sebelum *Faillissements Verordening* berlaku, masa berlakunya *Faillissements Verordening*, dan masa berlakunya undang-undang kepailitan yang sekarang ini³² yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut UUK), sampai dengan lahirnya Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU).

a. sebelum berlakunya *Faillissements Verordening*

Hukum kepailitan dahulu diatur dalam dua perundang-undangan, yaitu dalam:

- 1) *Wet Book van Koophandel (Wvk)*, khususnya dalam buku ketiga berjudul *van de Voorzieningen in geval van Onvermogen van kooplieden* atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini khusus bagi pedagang.

³² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2006, Hlm.9-14

2) *Reglement op de Rechtsvoordering* (Rv) Stb.1847-52 bsd 1849-63, Buku ketiga bab ketujuh dengan judul *van den staat Von Kenneljk Onvermogen* atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu.

Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Akan tetapi, ternyata dalam pelaksanaannya kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain:

- 1) begitu formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya;
- 2) biaya tinggi;
- 3) pengaruh kreditor terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan; dan
- 4) perlu waktu yang cukup lama.³³

Oleh karena itu, dibuatlah aturan yang sederhana dengan mengakomodir dan meminimalisasi kekurangan, untuk itu lahirlah *Faillissements Verordening* (Stb.1905-217) untuk menggantikan dua aturan kepailitan tersebut.

b. Masa berlakunya Fv (Stb.1905-217 jo Stb.)

Fv sebenarnya hanya berlaku bagi golongan eropa, golongan Cina dan golongan Timur Asing (Stb.1924-556). Bagi golongan asli (pribumi) dapat saja menggunakan Fv ini dengan cara melakukan penundukan diri. Dalam masa ini

³³ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8-Perwasitan-Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta, 1992, Hlm.29.

untuk kepailitan berlaku Stb. 1905-217 yang berlaku bagi semua orang, yaitu baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.³⁴

Jalannya sejarah kepailitan di Indonesia sejalan dengan yang terjadi di Belanda seiring dengan berlakunya asas konkordansi (Pasal 131 IS), dimulai dengan berlakunya *Code de Commerce* tahun 1811-1838 kemudian pada tahun 1893 diganti dengan *Faillissementswet* 1893 yang berlaku pada 1 September 1896.

c. Undang-undang kepailitan produk hukum nasional.

Peraturan kepailitan yang lahir dari produk nasional sampai saat ini telah terjadi dalam tiga bentuk peraturan, meliputi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan, kemudian ditingkatkan menjadi Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, serta terakhir dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁴ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia (dualisme kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm.66.

- 1) Masa berlakunya PERPU No.1 Tahun 1998 dan UU No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan.

Gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara ASIA pertengahan 1997 menimbulkan kesulitan perekonomian nasional terlebih dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada para kreditor, hal demikian dapat menimbulkan dampak berantai yang luas. Oleh karena itu, penyelesaian masalah utang perlu diselesaikan dengan cara cepat dan efektif.

Fv mengatur berbagai prosedur kepailitan masih cukup baik namun selama ini jarang dimanfaatkan, sehingga mekanismenya menjadi kurang teruji, sementara seiring berjalannya waktu perekonomian berjalan dengan cepat dan memerlukan perangkat aturan yang mumpuni untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi khususnya kepailitan.

Penyempurnaan Fv dengan PERPU No,1 tahun 1998 dan dengan segala konsekuensinya ditingkatnya menjadi Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan yang diundangkan tanggal 9 September 1998.

Maka, sejak diundangkannya UUK dengan berbagai kekurangan karena pada dasarnya merupakan tambal sulam dari Fv.

- 2) Masa berlakunya UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan ada beberapa faktor sehingga diperlukan perbaikan atas undang-undang kepailitan sebelumnya, yaitu :

- a) Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
- b) Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lain.
- c) kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

Beberapa pokok materi baru dalam UUKPKPU, antara lain:

- a) agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam undang-undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian pula pengertian jatuh waktu.
- b) mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalam pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan keputusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Asas-Asas Hukum Kepailitan

UUKPKPU menyatakan secara tegas keberadaan asas-asas yang dianut dalam proses kepailitan, hal ini berbeda dengan peraturan kepailitan lainnya yang tidak secara eksplisit atau khusus menyebutkan asas-asas yang dianut.

Adapun asas-asas kepailitan meliputi:

a. Asas keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud adalah disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor

yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas kelangsungan usaha

Asas kelangsungan usaha dimaksudkan memberi kesempatan bagi atau memungkinkan perusahaan debitor yang memiliki prospek usaha positif agar tetap dijalankan.

c. Asas keadilan

Asas ini mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas ini dapat mencegah terjadinya kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya.

d. Asas integrasi

Undang-undang kepailitan mengintegrasikan antara sistem hukum formil dan hukum materilnya, dan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata serta hukum acara perdata nasional.

UUKPKPU yang memiliki cakupan lebih luas, untuk itu juga menghadirkan satu atas asas, yaitu asas efektifitas dalam penegakan hukum kepailitan.

Penerapan asas efektifitas dalam penegakan hukum kepailitan dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek³⁵, yaitu:

- a. Aspek hukum material, yaitu penerapan ketentuan hukum kepailitan dengan didasri pertimbangan hukum yang meliputi unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan/kepatuhan.
- b. Aspek hukum formal, merupakan pemberlakuan hukum acara di bidang hukum kepailitan, demi terlaksanya aspek kepastian hukum. Dalam praktek peradilan hubungan kerja pengadilan umum dengan pengadilan niaga akan menimbulkan masalah teknis peradilan.

Oleh karena itu, terjadi dua persepsi yang kontradiktif. Di satu pihak beranggapan objek kepailitan hanya akan diselesaikan Pengadilan Niaga, sementara di pihak lain ada keinginan agar dalam hal tertentu Pengadilan Negeri diperlukan memberi putusan yang berkaitan dngan salah satu unsur dalam kasus kepailitan. Misalnya penentuan jumlah utang, penentuan ada tidanya *Actio Paulina* dan lain-lain. Masalah tersebut merupakan bentuk permasalahan dalam penerapan asas integrasi.

Jika hukum kepaillitan hanya dianggap sebagai *genus* hukum publik maka akan menonjolkan aspek kepastian

³⁵ Etty S Suhardo, *Op Cit*, Hlm.10-12.

hukum, sementara aspek keadilan cenderung dikesampingkan.

- c. Aspek manajemen pengadilan, yaitu mekanisme pelayanan hukum sesuai dengan asas peradilan cepat, efektif, dan efisien. Pusat manajemen pengadilan berada pada Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di bidang kepailitan.

Aparat pengadilan dan para pengacara serta pengurus ataupun Kurator. pengaruh *social control* itu jika berjalan objektif dan secara prosedural sesuai etika profesi (Hakim, Pengacara, dan Insan Pers) akan dapat membantu terselenggaranya tujuan dari undang-undang kepailitan.³⁶

3. Syarat-syarat Pengajuan Pailit

Debitor untuk dapat dinyatakan pailit, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁷

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (sumir) ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat

³⁶ HP Panggabean,2002, Hlm.45.

³⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, 2003, Hlm.19.

pembuktian seperti diatur dalam Buku IV KUHPPerdata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana.³⁸

Syarat pernyataan pailit diatur dalam UUK diatur dalam Pasal 1 sementara UUKPKPU diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Lahirnya pasal ini merupakan bentuk penegasan serta perlindungan bagi kreditor atau para kreditor, yang tidak ditemukan dalam Fv karena didalamnya hanya mengartikan bahwa debitor dalam keadaan *berhenti membayar*. Sehingga celah tersebut dimanfaatkan oleh debitor nakal yang memang tidak mau membayar utang, olehnya si-Debitor mengajukan pailit.

Poin b, jatuh waktu dan dapat ditagih dapat terjadi baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusannya pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.³⁹

Poin c, kreditor meliputi kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen. Khusus kreditor separatis maupun kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki

³⁸ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia (dualisme kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm.79.

³⁹ Penjelasan Pasal 2 UUKPKPU.

terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan bilaman terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing kreditor adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapt ditagih di muka pengadilan.⁴⁰

Pengaturan lebih tegas sebagaimana diatur dalam UUKPKPU semata-mata untuk menghindari adanya:

- a. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
- b. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memerhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- c. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misal, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.⁴¹

4. Pihak-Pihak dalam Kepailitan

- a. Pihak yang dapat mengajukan pailit

Sebelum berlakunya UU No.4 Tahun 1998, maka pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan negeri sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepailitan lama (Fv) ada tiga, yaitu:

⁴⁰ Rahayu Hartini, *Op Cit*, Hlm.78.

⁴¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan, Op Cit*, Hlm.36-37.

- 1) Debitor sendiri;
- 2) Seorang kreditor atau lebih; dan
- 3) Jaksa Penuntut Umum.

Kemudian dengan lahirnya UU No.4 Tahun 1998 jo PERPU No.1 Tahun 1998, pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit telah berubah menjadi lima, yaitu:

- 1) Debitor sendiri;
- 2) Seorang kreditor atau lebih;
- 3) Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- 4) Bank Indonesia (BI); dan
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Berikutnya dalam UUKPKPU, pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit menjadi enam setelah Menteri Keuangan juga diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit.

Masing-masing dijelaskan memiliki batasan dalam hal pengajuan pailit.

Pasal 4 ayat (1) UUKPKPU, Pihak Debitor dapat mengajukan apabila Debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan pailit hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya.

Pihak seorang atau lebih kreditor, terkait hal ini dalam praktiknya, baik yang terjadi di negeri Belanda maupun di

peradilan Indonesia (sebelum dibentuknya pengadilan niaga) bila hanya seorang kreditor saja tidak boleh mengajukan kepailitan.⁴² Namun demikian, ada pendapat lain bahwa seorang saja kreditor boleh mengajukan kepailitan debitornya, asalkan si debitor memiliki lebih dari seorang kreditor sebab bila tidak, kepailitan akan kehilangan rasionya karena tujuan kepailitan adalah untuk melindungi para kreditor yaitu untuk mengadakan pembagian harta kekayaan debitor dengan para penagih lainnya⁴³.

Kejaksanaan untuk kepentingan umum, kejaksanaan merupakan lembaga negara merepresentasikan perlindungan bagi kepentingan umum di muka pengadilan. Dalam praktek hukum menunjukkan bahwa kepentingan umum ada apabila tidak ada lagi kepentingan-kepentingan perorangan, melainkan alasan-alasan yang bersifat umum dan lebih serius yang mengesahkan penanganan oleh lembaga/alat pelengkap negara⁴⁴. Menurut Peter Mahmud Marzuki kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditor ataupun pemegang saham⁴⁵, lahirnya

⁴² Riyanto, *Tinjauan Sekilas Akibat Hukum Kepailitan dalam Perseroan Terbatas*, Makalah Seminar "Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia", FH-UNIKA Soegijopranoto, Semarang, 1996, Hlm.4.

⁴³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 1994, Hlm.34.

⁴⁴ Keputusan Arrest, Tanggal 8 November 1922, NJ 1923, Hlm.171.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Kepailitan menyongsong Era Global*, Makalah Semiloka "Restrukturisasi Organisasi Bisnis melalui Hukum Kepailitan", FH UNDIP-Elips, Semarang, 11 Desember 1997, Hlm10.

UUKPKPU barulah memberikan batasan yang jelas mengenai arti kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Misalnya, debitor mempunyai hutang dari penghimpunan dana dari masyarakat luas, tindakan yang merugikan kepentingan luas khusus di daerah Semarang selama kurun waktu 20 tahun (tahun 1979-1997) hanya terdaftar 19 perkara kepailitan yang diajukan oleh Debitor 12 perkara oleh Kreditor atau para Kreditor 7 perkara dan tidak satu-pun perkara kepailitan yang diajukan kejaksaan.⁴⁶

Bank Indonesia, memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit apabila Debitor merupakan Bank, sehingga Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga/badan yang berhak untuk mengajukan pailit atas suatu bank. Alasan pengecualian atas pailitnya bank lebih didasarkan pada pertimbangan pentingnya kehadiran bank dalam suatu masyarakat modern serta tingginya sensitivitas dari lembaga perbankan terhadap kesehatan aktivitas atau stabilitas pertumbuhan perekonomian bila terganggu akan juga sangat berhubungan dengan stabilitas politik sebuah

⁴⁶ Wiryo Lukito, *Penyelesaian Kepailitan Melalui Pengadilan (Studi Kasus Kepailitan)*, Makalah Semiloka "Restrukturisasi Organisasi Bisnis melalui Hukum Kepailitan", FH UNDIP-Elips, Semarang, 11 Desember 1997, Hlm.9-13.

negara.⁴⁷ Kepailitan suatu bank sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 9 ayat (3) bahwa suatu badan hukum bank dapat mengalami kepailitan.

Pasal 2 ayat (4) dan penjelasannya UUKPKPU, Badan Pengawas Pasar Modal, berhak mengajukan pailit apabila debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Mengingat, BAPEPAM merupakan lembaga pengawas yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek, selain itu BAPEPAM juga dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit yang berada dibawah pengawasannya.

Pasal 2 ayat (5) serta dalam Penjelasannya UUKPKPU Menteri Keuangan, sendiri dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila debitor merupakan suatu perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik.

⁴⁷ Ricardo Simanjuntak, *Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank*, Makalah Seminar Nasional "Kepailitan dan Likuidasi Bank" diselenggarakan oleh Fakultas Hukum bekerjasama dengan Bank Indonesia di Surabaya, dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 23-No.3 Tahun 2004, Hlm.89.

b. Pihak yang dapat dinyatakan pailit.

Pihak yang dinyatakan pailit adalah debitor yang dalam hal ini terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut pihak yang bisa dinyatakan pailit adalah:

- 1) Orang atau badan pribadi;
- 2) Debitor yang telah menikah;
- 3) Badan-badan hukum, seperti perseroan terbatas, perusahaan negara, koperasi perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, misalnya yayasan; dan
- 4) Harta warisan.

Orang atau badan pribadi, dimaksud adalah baik laki-laki maupun perempuan, baik orang atau badan pribadi tersebut menjalankan perusahaan atau tidak, baik yang telah menikah atau belum menikah.

Jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor perorangan yang telah menikah, permohonan harus mendapat persetujuan suami atau istri, kecuali diantaranya tidak ada pencampuran harta.⁴⁸

Badan Hukum, bukanlah hidup sebagaimana halnya manusia yang dapat melakukan berbagai

⁴⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kapailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm.16. Lihat juga Pasal 4 UUKPKPU.

perbuatan hukum sendiri, untuk itu badan hukum dapat bertindak selayaknya manusia apabila ada perantara orang-orang biasa, tetapi yang bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas pertanggung gugat badan hukum⁴⁹ dan perbuatan organ (pengurus atau direksi) adalah perbuatan badan hukum itu sendiri.

Harta warisan dari seorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidup berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya.⁵⁰ Dengan demikian debitor yang telah meninggal dunia masih saja dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan itu.⁵¹ Terkait dengan harta warisan dapat ditemukan dalam Pasal 197 UUK jo Pasal 207-211 UUKPKPU.

B. Tinjauan Umum Tentang Commanditaire Venootschap

1. Pengaturan tentang *Commanditaire Venootschap*

Commanditaire Venootschap atau CV yang biasa disebut Perseroan Komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan

⁴⁹ Ali Rido, *Op Cit*, Hlm.15

⁵⁰ Zainal Abidin, *Op Cit*, Hlm.34

⁵¹ Rasjim Wiraatmaja, dalam Rudhi A Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm.524.

oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldsschieter*).⁵²

Pasal 19 KUHD dinyatakan bahwa *Commanditaire Venootschap* adalah Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau melepas uang disebut juga *perseroan komanditer*, didirikan antara satu orang atau antara beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Pihak yang memberi pinjaman uang dikenal juga dengan mitra diam/komanditer. Kehadiran mitra diam merupakan ciri utama dari *Commanditaire Venootschap* atau permitraan terbatas.⁵³

Pengaturan terkait *Commanditaire Venootschap* diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Bab III Beberapa Jenis Perseroan, Bagian 2 tentang Perseroan Firma dan Perseroan dengan Cara Meminjamkan Uang atau Disebut Juga Perseroan Kommanditer. Selain itu ketentuan teknis diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab VIII tentang Persekutuan.

⁵² IG Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2005, Hlm.51.

⁵³ *I b i d*, Hlm.52.

2. Jenis-jenis *Commanditaire Venootschap*

Jenis-jenis Perseroan komanditer terkait dengan hubungan perseroan dengan pihak ketiga, adapun jenis-jenis perseroan adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. Perseroan komanditer diam-diam

Pihak ketiga mengetahui perseroan ini sebagai forma tetapi mempunyai sekutu komanditer. Hubungan ke luar menggunakan nama Firma, sedangkan hubungan ke dalam antar sekutu berlaku hubungan sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Persekutuan Komanditer diam-diam dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 19-21 KUHD. Dengan demikian KUHD tidak melarang adanya persekutuan Komanditer diam-diam.

b. Perseroan komanditer terang-terangan

Pihak ketiga mengetahui secara terang-terangan bahwa persekutuan ini adalah persekutuan komanditer. Hal ini dapat diketahui dari penggunaan nama kantor. Misalnya, CV.Abdi Makmur, sehingga surat keluar dan masuk ditujukan pada CV.Abdi Makmur. Perseroan ini tidak diatur secara khusus dalam KUHD sebab perseroan komanditer pada hakikatnya adalah Firma dengan kekhususan mempunyai sekutu komanditer. Jadi, ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi firma

⁵⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.58-59.

dapat diikuti, sedangkan ketentuan mengenai sekutu komanditer diatur dalam anggaran dasar.

c. Perseroan komanditer atas saham

Modal perseroan di bagi atas saham-saham. Perseroan semacam ini tidak diatur dalam KUHD, tetapi tidak dilarang oleh undang-undang. Pembentukan modal dengan menerbitkan saham dibolehkan. Perseroan komanditer atas saham merupakan bentuk peralihan dari perseroan komanditer ke perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer ternyata telah mendesak firma dalam praktik perusahaan di Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena keadaan yang menghendaki supaya pihak luar yang bukan keluarga atau teman dekat dapat bergabung dengan perseroan yang masih memerlukan tambahan modal. Di samping itu, perseroan tidak perlu menggunakan nama bersama.

3. Keanggotaan *Commanditaire Venootschap*

Anggota yang terlibat dalam *Commanditaire Venootschap* terbagi 2 yaitu Sekutu Aktif sebagai pihak yang mengurus perseroan, sementara Sekutu Pasif adalah sekutu yang tidak ikut mengurus perseroan.

Keanggotaan *Commanditaire Venootschap* antara sekutu aktif dan sekutu pasif memiliki beberapa perbedaan, yaitu:⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*, Hlm.53-54.

- a. Mitra biasa mempunyai hak untuk mengelola CV, sedangkan mitra diam tidak;
- b. Mitra biasa secara pribadi bertanggung jawab untuk seluruh utang CV, sedangkan mitra diam hanya bertanggung jawab untuk transaksi CV sampai sejumlah kontribusinya. Dalam hal ini mitra diam di analogikan sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas.

4. Modal *Commanditaire Venootschap*

Modal *Commanditaire Venootschap* diperoleh dari Sekutu Aktif dan Sekutu pasif pada saat pendirian CV. Modal CV terbagi menjadi 2 yaitu modal dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang serta tenaga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1627 KUHPerdara.

Pasal 1627, disebutkan bahwa para sekutu yang telah mengikatkan dirinya untuk memeeasukkan tenaga dan kerajinannya kedalam persekutuan diwajibkan memberikan perhitungan kepada persekutuan tentang semua keuntungan yang mereka telah peroleh dengan kerajinan yang sedemikian sebagaimana menjadi hal dari persekutuan.

Modal yang dimasukkan kedalam perseroan harus secara jelas dimuat dalam perjanjian pendirian perseroan komanditer (akta pendirian) mengingat untuk kemudahan cara penghitungan atau pembagian persentase pertanggung jawaban atas eksistensi

perseroan. Modal Perseroan sendiri diatur dalam Pasal 4 Anggaran dasar perseroan komanditer.

5. Berakhirnya *Commanditaire Venootschap*

Mengingat, perseroan komanditer pada hakikatnya adalah Firma, maka berakhirnya suatu firma juga berlaku terhadap perseroan komanditer.

Cara berakhirnya persekutuan komanditer, merujuk pada ketentuan Pasal 31 KUHD, dimana perseroan berakhir karena:

- a. berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar (akta pendirian);
- b. sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu;
- c. akibat perubahan anggaran dasar.

Pendirian sebuah perseroan komanditer yang didasarkan pada akta otentik, maka untuk pembubaran juga didasari dengan akta pembubaran (akta otentik).

Konsekuensi logis dari pembubaran perseroan, adalah bentuk pertanggung jawaban atau pemberesan. Pemberesan meliputi segala keuntungan maupun kerugian yang diperoleh perseroan. Pembagian didasari pada anggaran dasar, namun apabila ada hal-hal tertentu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar maka ketentuan Pasal 1633-1635 KUHPerdara dapat diberlakukan.

Pemberesan harta perseroan telah selesai dilakukan dan ada sisa sejumlah uang, maka sisa uang tersebut dibagikan kepada semua sekutu menurut perbandingan pemasukan masing-masing. Jika setelah pemberesan terdapat kekurangan (kerugian), maka pemberesan kerugian tersebut dilakukan menurut perbandingan pemasukan masing-masing. Kecuali, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas pemasukannya.⁵⁶

C. Lembaga Penyelesaian Sengketa Kepailitan

1. Pengadilan Niaga

Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan perkara pailit adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini, merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan.

UUK ketentuan tentang pengadilan niaga diatur khusus di dalam bab tersendiri yaitu Bab Ketiga mulai pasal 280-289. Ketentuan tersebut berdeda dengan Fv yang tidak mengatur kedudukan pengadilan niaga sebagai pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara kepailitan.

UUKPKPU pengaturan tentang pengadilan niaga dimasukkan dalam Bab Kelima tentang Ketentuan Lain-lain Pasal 299-302 selain itu juga menyebar dalam berbagai pasal lainnya dengan penyebutan pengadilan. Pasal 1 angka 7 UUKPKPU

⁵⁶ *Ibid*, Hlm.60.

menafsirkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung, dengan syarat-syarat:

- a. Berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah yang menjadi kewenangan pengadilan niaga;
- c. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
- d. menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai Hakim Pengadilan Niaga.

Selain syarat-syarat diatas, juga dimungkinkan mengangkat seorang ahli sebagai Hakim Ad-Hoc dengan Keppres atas usul Ketua Mahkamah Agung. Dan dalam menjalankan tugasnya, mereka dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera dan juru sita.

Hierarki putusan pengadilan niaga, ditingkat pertama hanya dapat diajukan Kasasi, sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) bahwa upaya hukum yang dapat terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Kasasi ke Mahkamah Agung, dan terhadap putusan pengadilan niaga yang mempunyai

kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali⁵⁷ (Pasal 295 UUKPKPU) apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan apabila pengadilan niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

2. Arbitrase

Perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan baik nasional maupun internasional menuntut adanya proses penyelesaian sengketa perdagangan dengan cepat dan efisien, maka arbitrase merupakan jawaban dari keinginan pelaku usaha.

Batasan-batasan tentang arbitrase cukup beragam, Subekti mengartikan Arbitrase merupakan penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan.⁵⁸

Dalam Black's Law Dictionary, Arbitration is:

"The reference of dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by arbitrator's award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. An arrangement for taking an abiding by the judgment of selected persons in some disputed matter. instead of carrying it to established to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation".

Penyelesaian persengketaan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh pihak yang bersengketa (bertikai) yang telah menyetujui untuk mematuhi keputusan arbitrator (arbiter) yang

⁵⁷ Lihat 285-286 UUK jo Pasal 11 Bab IV "Peninjauan Kembali" Pasal 295 UUKPKPU.
⁵⁸ Subekti dalam Priyatno Abdur Rasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Makalah Seminar Nasional tentang Arbitrase dan E-Commerce, Jakarta, 2000, Hlm.8

dikeluarkan sebelumnya setelah mendapat kesempatan untuk didengarkan. Suatu pengaturan untuk mengambil dan mematuhi keputusan orang-orang yang terpilih mengenai hal-hal yang diper-sengketakan. Tidak dengan membawanya ke pengadilan, dan dimaksudkan untuk menghindari formalitas, penundaan, dan biaya litigasi yang lazim.

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar lembaga peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak secara tertulis, oleh para pihak yang bersengketa.

Munir Fuady,⁵⁹ lembaga arbitrase menganit prinsip-prinsip:

1. Efisien, dalam hubungan waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketa bila dibanding peradilan umum;
2. *Accessibility*, terjangkau biaya, waktu dan tempat;
3. Proteksi Hak Para Pihak, untuk pihak yang kurang mampu harus mendapat perlakuan yang wajar;
4. *Final dan Binding*, keputusan harus bersifat final dan binding kecuali para pihak tidak mennghendaki atau ada alasan-alasan yang berhubungan dengan *due process*;
5. *Fair and Just*, tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan sebagainya;
6. Sesuai dengan *Sence of justice* dari masyarakat, akan menjamin unsur *deterant* dari si pelanggarm dan sengleta akan dapat dicegah;
7. Kredibilitas, para arbiter dan ban arbitrase yang bersangkutan haruslah orang-orang yang diakui kredibilitasnya sehingga keputusannya akan lebih dihormati.

Syarat-syarat arbitrase, harus ada pengakuan para pihak bahwa jika terjadi sengketa maka diselesaikan melalui jalur arbitrase (Pasal 7 Undang-undang Arbitrase), untuk itu prinsipnya

⁵⁹ Munir Fuady, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm.33-60.

hanya perjanjian yang memuat klausula arbitrase, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur arbitrase. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sementara sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian (Pasal 5, Undang-undang Arbitrase).

Pasal 3 Undang-undang Arbitrase, secara tegas disebutkan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11 disebutkan Pengadilan negeri wajib menolak/tidak campur tangan dalam penyelesaian suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang ini. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut meniadakan kewenangan peradilan umum untuk menyelesaikan kasus perdata khususnya perjanjian yang memuat klausula arbitrase.

a. Hukum Acara Arbitrase.

Berdasarkan undang-undang arbitrase, terkait beracara di atur dalam bab IV dan pasal-pasal lain yang tersebar, maka secara ringkas acara arbitrase, sebagai berikut:

- 1) Pemohon memberitahukan kepada termohon untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur arbitrase dengan surat tercatat, telegram, teleks, faks, e-mail, atau dengan buku ekspedisi;
- 2) Penunjukkan arbiter oleh masing-masing pihak, dan jika para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua PN menunjuk arbiter atau majelis arbiter (Pasal 13 jo. Pasal 15 UU Arbitrase);
- 3) Penunjukkan arbiter ketiga oleh arbiter yang ditunjuk oleh para pihak yang sekaligus sebagai ketua majelis arbiter. Dalam hal para arbiter gagal menunjuk arbiter ketiga dalam tenggang waktu 14 hari sejak arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua PN dapat mengangkat arbiter ketiga, di mana pengangkatan tersebut tidak dapat diajukan upaya pembatalannya (Pasal 15 UU Arbitrase);
- 4) Penerimaan sebagai arbiter oleh arbiter yang ditunjuk.⁶⁰
- 5) Penyampaian surat tuntutan oleh pemohon kepada arbiter atau majelis arbiter dalam jangka waktu yang ditentukan

⁶⁰ Yahya Harahao, *Beberapa Catatan yang Perlu Mendapat Perhatian atas UU No.30 tahun 1999*, dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 21, Oktober-November 2002, Hlm.20.

oleh arbiter atau majelis arbiter (Pasal 16 Undang-undang Arbitrase);

- 6) Ketua majelis menyampaikan jawaban termohon kepada pemohon sekaligus memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase, dalam tenggang waktu 14 hari sejak dikeluarkannya perintah tersebut (Pasal 40, Undang-Undang Arbitrase);
- 7) Persidangan dilakukan tertutup dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain yang dipilih oleh para pihak, dengan acara arbitrase, tempat dan jangka waktu arbitrase yang ditentukan oleh para pihak atau majelis arbitrase. Dalam sidang pertama termohon dapat mengajukan tuntutan balasan yang akan diperiksa dan diputus oleh majelis arbitrase bersamaan dengan pokok sengketa (Pasal 27, 28 dan 31, Undang-Undang Arbitrase).
- 8) Upaya perdamaian oleh majelis arbitrase. Jika perdamaian tercapai, maka majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut (Pasal 45 Undang-Undang Arbitrase).

- 9) Jika perdamaian gagal, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara;
- 10) apabila pemeriksaan selesai pemeriksaan ditutup dan ditetapkan hasil sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan bersifat *final dan binding*, olehnya putusan memuat syarat normatif diantaranya dengan memuat kepala putusan (irah-irah) “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 54, 55, 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase).
- 11) Koreksi atas kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi suatu tuntutan putusan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diterimanya putusan (Pasal 58 Undang-undang Arbitrase).
- 12) *Eksekusi* pelaksanaan putusan arbitrase.

b. Pelaksanaan putusan Arbitrase

Pelaksanaan putusan arbitrase terbagi dalam 2 bagian, yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan internasional. Namun, baik putusan nasional maupun internasional berlaku ketentuan *Universal* yang bersifat final dan mengikat. Putusan-putusan tersebut tidak dapat di banding atau kasasi, seperti diatur dalam Pasal 60 Undang-undang Arbitrase.

c. Arbiter

Seorang Arbiter harus berkompeten di bidang nyam jujur dan memiliki integritas bukan saja pribadinya akan tetapi juga kemampuan dan keahlian tentang inti sengketa yang dihadapi.

Arbiter memiliki hak dan kewajiban arbitator, yang mana menurut Priyatna Abdurrasid⁶¹ meliputi:

- 1) Independen;
- 2) harus menyampaikan kepada para pihak dan tentunya kepada institusi di mana ia terdaftar agar setiap fakta dan keadaan yang mungkin akan menimbulkan keragu-raguan atas independensi;
- 3) terikat untuk menerapkan tata cara secara pantas (*equitable*).
- 4) menyelesaikan dan memberi putusan dalam waktu sesingkat-singkatnya;
- 5) memelihara *konfidealitas* para pihak juga setelah dikeluarkannya putusan.
- 6) selama pemeriksaan ia berhak memperoleh kerjasama yang jujur dan terbuka dari para pihak;
- 7) Arbiter tidak bida dituttut karena isi putusannya kecuali terbukti memihak atau tidak independen.

Syarat untuk menjadi arbiter, yaitu:

⁶¹ Priyatna Abdurrasid, *Op Cit*, Hlm.16-17.

- 1) cakap melakukan tindakan hukum;
 - 2) berumur minimal 35 tahun;
 - 3) tidak mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang bersengketa;
 - 4) tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
 - 5) aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun; dan
 - 6) Hakim, Jaksa, Panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak boleh menjadi Arbiter.
- d. Kewenangan sengketa arbitrase.

Yuridiksi kewenangan arbitrase diatur dalam Pasal 2, 3, dan Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase. Sengketa bisnis yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah jika telah diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas bahwa sengketa yang akan mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase.

- e. Putusan mengikat Arbitrase

Putusan arbitrase bersifat final, dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final dan binding*).⁶² Jadi, putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

⁶² Pasal 60, Undang-Undang Arbitrase.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Tinjauan Umum Pada CV.Maniack

a. Pendirian CV.Maniack

CV.Maniack didirikan berdasar Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer, Nomor 13 tahun 1996, yang dibuat dihadapan Tuan Ahmad Suryo Notaris di Jepara.

Para pendiri CV.Maniack adalah Tuan Chuck Norries, Tuan Imam Nurahman, serta Nona Rainniyda Vinkha Kumala. Baik Tuan Chuck Norries, dan Tuan Imam Nurrahman merupakan sekutu aktif atau sekutu komplementer, dengan jabatan masing-masing sebagai Direktur dan Wakil Direktur, sementara Nona Rainniyda Vinkha Kumala merupakan satu-satunya sekutu pasif atau sekutu komanditer.

Anggaran dasar perseroan telah mengalami dua kali perubahan, yaitu masing-masing dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer, nomor 2 tahun 1997 terkait perubahan jenis usaha dari Perdagangan Umum menjadi Usaha Mebel dan Pengolahan Kayu, kemudian di ubah lagi berdasar Perubahan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer, Nomor 7 tahun 1998 menyusul mundurnya

Tuan Imam Nurahman sebagai Wakil Direktur Perseroan, sehingga Komposisi kepengurusan CV.Maniack adalah Tuan Chuck Norries selaku Sekutu Komplementer dengan jabatan Direktur serta Nona Rainniyda Vinkha Kumala selaku sekutu komanditer.⁶³

Tuan Chuck Norries dan Nona Rainniyda Vinkha Kumala, sendiri menjadi pasangan suami-istri pada tahun 1998. Dengan perubahan status keduanya berimplikasi pada pengurusan CV.Maniack, dimana Rainniyda Vinkha Kumala tidak hanya sebagai Sekutu Komanditer (sekutu pasif) yang tidak terlibat dalam kepengurusan, melainkan diberikannya kewenangan pengelolaan keuangan dengan posisi sebagai Bendahara perseroan.

b. Jenis Usaha CV.Maniack

Pada hakikat CV didirikan untuk menjalankan aktivitas usaha tertentu, tidak terkecuali CV.Maniack yang menjalankan usaha di bidang Mebel serta pengolahan kayu.

Jenis usaha yang dijalankan CV.Maniack dapat dilihat dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan. Bahwa, jenis usaha yang dijalankan adalah Mebel dan Pengolahan kayu.

c. Hubungan hukum CV.Maniack dengan para kreditor

⁶³ Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer mengatur tentang jabatan atau kedudukan masing-masing pendiri.

Hubungan hukum yang terjadi antara CV.Maniack dan para kreditor disebabkan ada suatu kesepakatan perjanjian hutang piutang. Sesuai dengan data yang diperoleh, sekurang-kurangnya Debitor telah melakukan perikatan dengan 5 (lima) kreditor, masing-masing, adalah sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Perjanjian Transaksi Bahan Kayu dan Mebel;
- 2) Perjanjian Transaksi Mebel;
- 3) Perjanjian Transaksi Penyertaan Modal;
- 4) Perjanjian Transaksi Penyertaan Modal Usaha;
- 5) Perjanjian Transaksi Bahan Kayu dan Mebel.

Selain itu Debitor juga terikat pada perjanjian kredit dengan Kantor Cabang Kudus PT.Bank Danamon, Tbk, dengan beberapa jaminan benda bergerak dan benda tetap.⁶⁵

2. Tanggung Jawab Para Sekutu pada CV.Maniack

Para sekutu yang terlibat dalam perseroan komanditer CV.Maniack didahului dengan kesepakatan bersama, diwujudkan dalam suatu Perjanjian telah memberikan hak dan kewajiban diantara para sekutu tersebut. Hak dan kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab atas eksistensi CV.Maniack.

Tanggung jawab para sekutu dalam CV.Maniack tidak berbeda jauh dengan ketentuan KUHD maupun KUHPdata. Tanggung jawab tersebut mengacu pada Anggaran Dasar perseroan.

⁶⁴ Lampiran I : Salinan Putusan PN Semarang Nomor:03/PAILIT/2004/PN.Niaga.Smg .

⁶⁵ Lampiran III : Laporan Pertanggung Jawaban BHP Selaku Kurator

Aktivitas CV.Maniack dijalankan oleh Tuan Chuck Norries selaku Direktur atau pesero aktif. Oleh karena itu, berbagai tindakan yang mengatasnamakan CV.Maniack dilakukan oleh Tuan Chuck Norries. seperti membuat perjanjian, mewakili perseroan dihadapan pengadilan dan sebagainya.⁶⁶

Nyonya Rainnydia Vinkha Kumala adalah pesero komanditer olehnya dia hanya bertanggung-jawab sebesar penyertaan modal kedalam CV.Maniack.

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Sekutu CV. MANIACK

a. Tanggung jawab sebelum pailitnya Para Sekutu CV.Maniack

Para sekutu yang terlibat dalam CV.Maniack memiliki tanggung jawab sesuai ketentuan dalam anggaran dasar perseroan.

Pasal 6 Anggaran Dasar CV.Maniack, kewenangan-kewenangan tersebut diantaranya:

- Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan di manapun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau perseroan dengan orang lain dan di dalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pemilikan (*daden van eigendom*) dan segala tindakan

⁶⁶ Anggaran Dasar Perseroan Komanditer wewenang para pengurus umumnya diatur pada Pasal 6.

pengurusan (*daden van beheer*) dalam lingkungan tujuan perseroan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk: -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang;
- b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta tetap untuk/kepunyaan perseroan;
- c. mengikat perseroan sebagai penjamin;
- d. menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan perseroan, ia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pesero lainnya.

Sesuai ketentuan diatas berarti sekutu komanditer wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas aktivitas perseroan komanditer. Peranan yang diperoleh Rannydia Vinkha Kumala sendiri sebenarnya tidak dapat dipermasalahkan.

Tuan Chuck Norries dan Nyonya Riannydia Vinkha Kumala merupakan pasangan suami istri, maka tanpa mengurangi ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud KUHD, terhadap pertanggung jawaban harta dalam KUHPerdara Pasal 119 disebutkan, mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan ketentuan lain. Olehnya, pertanggung jawaban atas segala hutang-hutang yang dibuat menjadi tanggung jawab bersama.

Benar, KUHD khususnya Pasal 20 telah terang disebutkan bahwa :

Ayat (2)

Pesero⁶⁷ tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan, walau berdasarkan pemberian kuasa sekalipun.

Ayat (2)

Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmati.

Ciri khusus perseroan komanditer adalah kedudukan sekutu komanditer (sekutu pasif), yang memang hanya bertugas menyertakan modal kedalam perseroan, sementara tanggung jawabnya sendiri tidak lebih dari jumlah modal yang dimasukkannya.

Pasal 17 ayat (1) KUHD sendiri, disebutkan bahwa tiap-tiap pesero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, mempunyai wewenang dan berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, juga untuk mengikat perseroan dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya. Lebih lanjut pada ayat (2) disebutkan segala tindakan yang tidak

⁶⁷ Pesero yang dimaksud adalah pesero komanditer sesuai ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) KUHD

bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para pesero menurut perjanjian tidak berwenang untuk melakukannya.

Dengan demikian, kedudukan Rannydia Vinkha Kumala yang sebagai Bendahara perseroan dapat dibenarkan selama kegiatan mengeluarkan atau menerima uang tetap dibawah kendali atau dilakukan oleh sekutu aktif Tuan Chuck Norries. Pasal 124 KUHPerdara telah nyata bahwa yang berhak melakukan pengurusan harta kekayaan adalah suami. Pengurusan harta kekayaan meliputi menjual, memindahtangankan, dan membebaninya, kecuali berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (3) bahwa meski dalam perkawinan terjadi persatuan bulat, namun untuk memindahtangankan atau membebani hak-hak atas barang tak bergerak wajib mendapat persetujuan si-Istri.

Hubungan para sekutu perseroan dengan kreditur terjadi karena perjanjian hutang piutang. Perjanjian tersebut di lakukan oleh Tuan Chuck Norries dengan persetujuan Istri Rainnyndia Vinkha Kumala. Jadi, setiap perikatan yang dilakukan tidaklah merupakan tindakan yang melannggar hukum (Pasal 140 ayat 3 KUHPerdara).

Hubungan Tuan Chuck Norries (sekutu aktif) dan Rainnyndia Vinkha Kumala (sekutu Pasif) tidak dapat dipisahkan, mengingat perseroan komanditer bentuk pertanggung jawaban dilakukan secara tanggung renteng (Pasal 19 KUHD), selain itu keduanya

merupakan pasangan suami Istri tanpa perjanjian pemisahan harta.

Pengecualian dapat dibebankan kepada Rainnydia Vinkha Kumala, tatkala terjadi pelanggaran atas ketentuan Pasal 20 KUHD. Pelanggaran tersebut bila dapat dibuktikan, misal Rainnydia Vinkha Kumala mengeluarkan atau menerima uang atas nama perseroan tanpa persetujuan Chuck Norries, atau sekalipun mendapat persetujuan. Apabila ketentuan Pasal 20 KUHD, maka Pasal 21 KUHD⁶⁸ memberi sanksi bahwa tanggung jawab sekutu komanditer disamakan dengan tanggung jawab sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan.

Prof. Soekardono, berpandangan adil apabila sekutu yang melanggar ketentuan Pasal 20 KUHD itu dibebani tanggung jawab hanya mengenai hutang-hutang yang berjalan dan yang akan timbul selama keadaan pelanggaran itu masih berlangsung.⁶⁹ Apabila pelanggaran atas Pasal 20 KUHD berhenti, maka tidak ada lagi tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

b. Tanggung jawab sesudah pailitnya Para Sekutu CV.Maniack

Para sekutu yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga Nomor : 03/PAILIT/2004/PN.NIAGA.Smg:⁷⁰

Memutuskan:

⁶⁸ Pesero Komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea kesatu dan kedua pasal yang lalu, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari perseroan

⁶⁹ Soekardono, dalam Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, Hlm.58.

⁷⁰ Lampiran I : *Op Cit*.

- 1) mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
- 3) Menyatakan Debitur Chuck Norries selaku pribadi dan selaku Debitur CV.Maniack. dan Rainnydia Vinkha Kumala selaku pribadi dan selaku Bendahara CV.Maniack.
- 4) Mengangkat dan menunjuk saudara Hj. Nirwana,SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim pengawas;
- 5) Mengangkat Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang sebagai Kurator ;
- 6) Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Merujuk pada salinan putusan pailit, dapat diketahui bahwa pailit ditujukan kepada para sekutu selaku pribadi serta dalam kapasitas bertanggung jawab atas jabatan masing-masing dalam perseroan (Direktur dan Bendahara). Jadi, pailit tidak ditujukan pada perseroan komanditer CV.Maniack.

Tuan Chuck Norries dan Rainnydia Vinkha Kumala merupakan pasangan suami istri, olehnya akibat kepailitan sebagaimana Pasal 21 UUKPKPU⁷¹ bahwa Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur

⁷¹ Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan

pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Pasal 22 UUKPKPU sendiri merupakan bentuk pengecualian atas ketentuan Pasal 21 yang mana meliputi:

- 1) benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- 2) segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai pengganjian dari suatu jabatan, atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim pengawas;
- 3) uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit dikeluarkan, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit. Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak keperdataan untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU, disebutkan:

Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan diucapkan.

Ayat (2) :

Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.

Ayat (3) :

Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah ditransferkan dana melalui bank atau lembaga lain selain bank selain tanggal putusan sebagaimana dimaksud ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan.

Mengingat, ketentuan Pasal 24 tersebut, atas setiap perikatan yang dilakukan debitor setelah putusan pailit dikeluarkan, maka pemenuhan kewajiban/pembayaran dari perikatan tersebut tidak dapat dilakukan dengan harta pailit, kecuali perikatan tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi harta pailit (Pasal 25 UUKPKPU).

Tuan Chuck Norries dan Rannydia Vinkha Kumala yang telah menikah tanpa mengadakan perjanjian kawin, sehingga berbagai bentuk perikatan dengan para kreditor merupakan tanggung jawab bersama. Artinya, harta yang dimasukkan sebagai harta perkawinan merupakan seluruh aktiva maupun pasiva harta kekayaan, meliputi harta yang dibawah oleh tuan Chuck Norries maupun Nyonya Rannydia Vinkha Kumala. Jadi, sesuai ketentuan Pasal 241

UUKPKPU bahwa apabila debitur telah menikah dalam persatuan harta, harta debitur mencakup semua aktiva dan pasiva persatuan.

2. Upaya Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Para Sekutu CV.Maniack

a. Pengurusan dan pemberesan harta Para Sekutu CV.Maniack setelah putusan pailit.

Pengurusan dan pemberesan harta pailit menjadi kewenangan Hakim pengawas dan Kurator serta wajib disebutkan dalam putusan pernyataan pailit. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim pengawas. Pasal 15 ayat (3) Baik Kurator maupun Hakim pengawas harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Maksud ketentuan pada ayat (3) adalah kelangsungan keberadaan kurator tidak bergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis debitor dan kreditor.

Penunjukan Kurator dan Hakim pengawas dilakukan dalam kasus ini diberikan kepada:

- 1) Balai Harta Peninggalan (BHP) Kota Semarang diangkat sebagai Kurator; dan

- 2) Hj. Nirwana Hakim Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Semarang diangkat sebagai Hakim pengawas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5, yang menjadi Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim pengawas. Sementara Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Setelah adanya putusan pernyataan pailit, maka Hakim Pengawas dan Kurator memiliki peranan yang penting. Penyelenggaraan Rapat kreditur wajib dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah tanggal putusan (Pasal 86) yang dikeluarkan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Semarang (Semarang, 16 September 2004), pelaksanaan rapat kreditur untuk pertama kali dilaksanakan sesuai ketentuan UUKPKPU yaitu tanggal 28 September 2009.⁷²

Tahap pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis

⁷² Lampiran II, *Op Cit*, Hlm.3.

hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, Kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:⁷³

1) Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban-kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik Debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya,⁷⁴

2) Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud. Selengkapnya dapat dilihat dalam Pasal 101 ayat (1) UUKPKPU, Kurator harus membuat pencatatan harta pailit 2 hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator.

Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh kurator merupakan pemenuhan kewajiban seorang Kurator sebagaimana ketentuan Pasal 98 bahwa sejak mula pengangkatannya kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta

⁷³ Marjan Pane, *Permasalahan Seputar Kurator*, Makalah disampaikan dalam lokakarya "Kurator/Pengurus dan Hakim pengawas: Tinjauan Kritis", Jakarta 30-31 Juli 2002.

⁷⁴ Verifikasi ini dilakukan pada saat pelaksanaan rapat kreditor, baik rapat pertama maupun rapat pertama.

pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan efek dan surat berharga lainnya dengan tanda terima.

Tindakan pengamanan lain dapat juga berupa penzegelan harta pailit (Pasal 99) berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit melalui hakim pengawas. Permintaan penzegelan dilakukan oleh Juru Sita ditempat dimana harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat. Kurator juga berhak untuk melanjutkan usaha para debitor yang dinyatakan pailit (Pasal 104) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, untuk kasus ini baik Debitor maupun Kreditor belum melakukan upaya hukum lanjutan untuk menindak lanjuti putusan pernyataan pailit.

Kurator dapat pula mengalihkan harta pailit bila dirasakan akan memberi kerugian lebih besar atas harta pailit (Pasal 107).

Beberapa tindakan kurator, juga memerlukan Koordinasi dari pihak kreditor, ataupun ada tindakan yang memerlukan persetujuan dan ijin dari Hakim pengawas.

Tindakan-tindakan yang memerlukan ijin dari Hakim pengawas diantaranya:

- 1) penzegelan harta pailit;

- 2) melanjutkan usaha debitor (Pasal 104 ayat 2), hanya dimungkinkan bila proses kepailitan tidak diangkat panitia kreditur;
- 3) penyimpanan uang, perhiasan, efek dan surat berharga lain di bank;

Hal-hal lain yang bersifat temporer, juga memerlukan ijin hakim pengawas adalah memberikan sejumlah uang kepada debitor untuk biaya hidup (Pasal 106) dan dalam hal melakukan perdamaian untuk menyelesaikan sengketa kepailitan (Pasal 109).

Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam UUK tidak tercapai.⁷⁵ Upaya perdamaian yang tidak tercapai diindikasikan dari tidak kooperatifnya para debitor untuk turut serta dalam rapat-rapat kreditor.⁷⁶

Data-data, serta merujuk pada ketentuan perundang-undangan, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit telah dilakukan secara layak oleh kurator dan hakim pengawas. Sesuai dengan data serta fakta pula, Kurator mengusulkan permohonan pengangkatan/pencabutan pailit (Pasal 18 ayat 1) terhadap Tuan Chuck Norries dan Nyonya Rainnydia Vinkha Kumala.

⁷⁵ Lampiran I, Hlm.12

⁷⁶ Lampiran II, Hlm.3

Alasan yang diajukan Kurator untuk membatalkan kepailitan, adalah:

- 1) tidak hadirnya Debitor (si pailit) dalam rapat-rapat kreditor dapat menghambat tugas-tugas kurator;
- 2) sisa harta Debitor (si Pailit) yang ada para kurator di luar 20 (dua puluh) bidang tanah yang dibebani hak tanggunga, nilainya kecil tidak cukup untuk membayar hatangnya;
- 3) Dari hasil rapat kreditor tanggal 4-3-2005 dan 27-5-2005 yang dihadiri 2/3 lebih kreditor, lebih dari separo menghendaki pencabutan pailit.⁷⁷

- b. Tanggung jawab pengurusan dan pemberesan harta Para Sekutu CV.Maniack setelah pencabutan putusan pailit.

Para sekutu (Debitor pailit) yang kehilangan hak keperdataan atas harta benda pribadi, karena diambil alih oleh kurator di saat putusan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Debitor berhak mengelola kembali harta kekayaannya dengan terlebih dahulu memperoleh salinan putusan pencabutan kepailitan.

Putusan pencabutan kepaillitan, berkonsekuensi pada pengelolaan kekayaan debitor. Dalam putusan tersebut merupakan langkah rehabilitasi terhadap nama baik Debitor.

⁷⁷ Lampiran II, Hlm.3-4.

Rehabilitasi yang dimungkinkan dalam UUKPKPU adalah apabila terjadi perdamaian (Pasal 166), setelah pembayaran utang kepada para kreditor (Pasal 202, jo Pasal 203), atau kepailitan harta peninggalan (Pasal 207).

Rehabilitasi merupakan hak dari debitor atau ahli warinya dalam menghapus keadaan dimana kepailitan yang dialaminya telah mencoreng kredibilitasnya, tujuannya untuk memulihkan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit.⁷⁸

Dalam kasus ini, ketentuan rehabilitasi tidak dimungkinkan, karena ketiga alasan diadakan rehabilitasi atas nama baik Debitor tidak terpenuhi. Namun demikian, terkait pemenuhan kewajiban pembayaran utang tetap dilakukan kepada Kreditor berdasarkan ketentuan Pasal 1644 KUHPerdara, bahwa:

Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang dari pada bagian sekutu yang lainnya, terkecuali apabila sewaktu utang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar utangnya menurut imbangan besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan.

⁷⁸ Etty S Suhardo, *Hukum Kepailitan,...* Op Cit.Hlm.77.

Dengan demikian, pemenuhan kewajiban tetap berada dibawah tanggung jawab sekutu aktif Tuan Chuck Norries, meskipun demikian Nyonya Rannydia Vinkha Kumala tetap berandil dalam pemenuhan kewajiban si suami yang juga sekaligus Direktur CV.Maniack karena terjalin hubungan pernikahan dengan persatuan harta kekayaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa kasus pailitnya Tuan Chuck Norries dan Nyonya Rainnydia Vinkha Kumala sebagai Direktur dan Bendahara CV.Maniack di Jepara, maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Tanggung jawab para sekutu CV.Maniack dalam kepailitan, adalah para sekutu Tuan Chuck Norries, Tuan Imam Nurrahman dan Rannydia Vinkha Kumala yang mendirikan Perseroan Komanditer. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. Tuan Chuck Norries, dan Nyonya Rannydia Vinkha Kumala, merupakan pihak yang dinyatakan pailit dan bukan terhadap CV.Maniack.
 - b. Harta kekayaan CV.Maniack yang digunakan untuk melunasi hutang pribadi sekutu terjadi karena bentuk pertanggung-jawaban dalam perseroan komanditer adalah tanggung jawab renteng (Pasal 18 KUHD), sementara dalam perkawinan Tuan Chuck Norries, dan Nyonya Rannydia Vinkha Kumala tidak didahului dengan perjanjian kawin untuk itu segala bentuk aktiva maupun pasiva yang dibuat oleh masing-masing pihak

menjadi satu dalam persatuan harta kekayaan perkawinan (Pasal 118 KUHPperdata).

2. Pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit para sekutu pada CV.Maniack adalah sebagai berikut:

a. Akibat dikeluarkannya putusan pailit Pengadilan Niaga Nomor 03/PAILIT/2004/PN.NIAGA.Smg, maka tanggung jawab pengurusan harta kekayaan baik Tuan Chuck Norries selaku pribadi dan Direktur Perseroan, serta Nyonya Rannydia Vinkha Kumala selaku bendahara dan pesero komanditer dari CV.Maniack, berada dalam kendali Kurator BHP sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUKPKPU.

b. Pencabutan atas putusan pernyataan pailit tidak menghapus beban utang yang dibuat oleh Debitor kepada kreditor, namun Debitor tetap wajib membayarkan utang dari harta kekayaan yang dimiliki secara proposional dan mengacu pada ketentuan KUHPperdata. Kewenangan yang diperoleh Kurator BHP untuk mengurus harta kekayaan Debitor pailit Chuck Norries dan Rannydia Vinkha Kumala menjadi hapus pada saat pencabutan putusan pernyataan pailit, dan kewenangan pengurusan harta kembali kepada Chuck Norries dan Rannydia Vinkha Kumala.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada kasus kepailitan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Kreditor yang melakukan permohonan pernyataan pailit kepada seorang debitor sebaiknya mengkaji segala kemungkinan yang terjadi, sehingga efektifitas gugatan menjadi baik, dan apa yang diharapkan oleh setiap kreditor dapat tercapai. Selayaknya kemungkinan hukuman paksa badan bagi debitor dalam pemenuhan kewajiban dapat digunakan oleh kreditor, karena baik UUK maupun UUKPKPU telah memberikan ruang untuk hal tersebut.
2. Jangka waktu pengurusan harta pailit oleh kurator sebaiknya dapat dipersingkat, atau membuka ruang bagi kreditor untuk mendapatkan haknya secara tepat waktu, dan hal tersebut dapat memperbaiki iklim usaha secara menyeluruh, disemua bidang mulai dari pengusaha, badan usaha, sistem pengelolaan usaha, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Kapailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum (Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf)*, Alumni, Bandung.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernardette Waluyo, 2000, *Tanya Jawab Masalah-Masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung.
- Chidir Ali, 2005. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- E Utrecht dalam Moh Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Etty S Suhardo, 2002, *Pengantar Hukum Dagang*, Undip Press, Semarang.
- , 2008, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bahan Ajar, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
- HMN Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (hukum persekutuan perdata)*, jilid I, Djambatan, Jakarta.
- , 1990, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggung*, Djambatan, Jakarta.
- , 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8-Perwasitan-Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta.

- , 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pertanggung)*, Jakarta.
- HS. Sastracarito, 1982, *Kamus Pembina Bahasa Indonesia*, Teladan, Surabaya.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Morris L. Cohen, Kent C. Olsen, 2000, *Legal Research in a Nutshell*, West Group, St.Paul Minnesota.
- Purnadi Purbacaraka, dan Agus Brotosusilo, 1983, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Rajawali Pres, Jakarta.
- R. Soepomo, 1986, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- R. Subekti, 1977, *Kamus Hukum Indonesia*, Aneka, Semarang.
- , 1984, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- , 1989, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung.
- , dan R. Tjitrosudibyo. 2000, *Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan Undang – Undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rahayu Hartini, 2003, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang.
- , 2006, *Hukum Komersil*, UMM Press, Malang.
- , 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia (dualisme kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase)*, Kencana, Jakarta.
- Riyanto, 1996, *Tinjauan Sekilas Akibat Hukum Kepailitan dalam Perseroan Terbatas*, Makalah Seminar “Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, FH-UNIKA Soegijopranoto, Semarang.

Rochmat Soemitro. 1979, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak perseroan*, Eresco, Jakarta.

Rudhi A Lontoh, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

-----, dan Sri Pamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto. dan Purnadi Purbacaraka, *Pendidikan Hukum dan Bahasa Indonesia*, Majalah Hukum dan Pembangunan, FH-UI, Jakarta, tanpa tahun.

Trisno Yuwono, dan Pius Abdullah, 1994, *Kamus Lengkap Bahasa Indoensia Praktis*, Arkola, Surabaya.

Victor M Situmorang, dan Hendri Soekarso, 1999, *Pengantar Hukum kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zainal Asikin, 1994, *Hukum Kepaillitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta.

B. Majalah, Koran, Jurnal

Jurnal Hukum Bisnis Volume 23-No.3 Tahun 2004.

C. Makalah dan Hasil Penelitian

Marjan E Pane, *Permasalahan Seputar Kurator*, Makalah dalam Lokakarya Terbatas tentang Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis, Komisi Hukum Nasional dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 30-31 Juli 2002.

D. Internet/Website

www.detik.com

www.wikipedia.com

www.google.co.id

E. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.